



PERATURAN DESA JUWIRING
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



DESA JUWIRING
KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL



KEPALA DESA JUWIRING KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA JUWIRING
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUWIRING,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati cq. Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Juwiring tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17 Seri E No. 49);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
41. Peraturan Desa Juwiring Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2017 Nomor 1);
42. Peraturan Desa Juwiring Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemakaian Tanah-Tanah Milik Desa (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2017 Nomor 3);
43. Peraturan Desa Juwiring Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2017 Nomor 4);
44. Peraturan Desa Juwiring Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2019 Nomor 2);
45. Peraturan Desa Juwiring Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2019 Nomor 5);
 46. Peraturan Desa Juwiring Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2020 Nomor 7);
 47. Peraturan Desa Juwiring Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2020 Nomor 8);
 48. Peraturan Desa Juwiring Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2020 Nomor 9);
 49. Peraturan Desa Juwiring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2021 Nomor 2);
 50. Peraturan Desa Juwiring Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Juwiring Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWIRING KECAMATAN CEPIRING
dan
KEPALA DESA JUWIRING KECAMATAN CEPIRING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JUWIRING TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
6. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
30. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
31. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
32. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
33. Pejabat Sementara adalah pejabat yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas Kepala Desa atau Perangkat Desa karena adanya pejabat definitif yang kosong atau berhalangan sementara.
34. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

36. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
37. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
39. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
40. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
42. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
45. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
47. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
48. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
50. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

51. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
52. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

(1)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp19.028.989,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.444.572.679,00	
	b. Realisasi	Rp1.425.543.690,00	
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp19.028.989,00
(2)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp35.305.432,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp1.440.683.714,00	
	b. Realisasi	Rp1.405.378.282,00	
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp35.305.432,00
(3)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp16.276.443,00) dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp3.888.965,00	
	b. Realisasi	Rp20.165.408,00	
	Selisih Lebih/(Kurang)		(Rp16.276.443,00)
(4)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp36.111.035,00	
	b. Realisasi	Rp36.111.035,00	
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp0,00
(5)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp40.000.000,00	
	b. Realisasi	Rp20.000.000,00	
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp20.000.000,00
(6)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah (Rp20.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:		
	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan neto setelah Perubahan	(Rp3.888.965,00)	
	Realisasi	Rp16.111.035,00	
	Selisih Lebih/(Kurang)		(Rp20.000.000,00)

(7) Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan sejumlah (Rp36.276.443,00) dengan rincian sebagai berikut:	
c. Anggaran SILPA setelah Perubahan	Rp0,00
d. Realisasi	Rp36.276.443,00
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp36.276.443,00)

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri atas:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan, terdiri atas Laporan Realisasi APB Desa; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Per Kegiatan.
3. Lampiran III : Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Lampiran IV : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Juwiring.

Ditetapkan di Juwiring
pada tanggal 7 Februari 2022



Diundangkan di Juwiring
pada tanggal 7 Februari 2022



LEMBARAN DESA JUWIRING TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JUWIRING KECAMATAN CEPIRING
 TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	129.600.000	129.600.000	0
Pendapatan Transfer	1.314.972.679	1.294.972.679	20.000.000
Dana Desa	833.229.000	833.229.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.499.679	51.499.679	0
Alokasi Dana Desa	369.244.000	369.244.000	0
Bantuan Keuangan Provinsi	61.000.000	41.000.000	20.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	971.011	(971.011)
JUMLAH PENDAPATAN	1.444.572.679	1.425.543.690	19.028.989
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	629.726.964	621.206.532	8.520.4321
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	217.255.750	214.240.750	3.015.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	90.093.000	87.737.000	2.420.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	66.753.000	64.068.000	2.685.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	436.855.000	418.190.000	18.665.000
JUMLAH BELANJA	1.440.683.714	1.405.378.282	35.305.432
SURPLUS/(DEFISIT)	33.888.965	20.165.408	(16.276.443)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	36.111.035	36.111.035	0
Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000	20.000.000	20.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	3.888.965	16.111.035	(20.000.000)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	36.276.443	36.276.443

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA JUWIRING
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. INFORMASI UMUM

Pemerintah Desa Juwiring merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Juwiring sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Kepala Desa | : Mastur |
| 2. Sekretaris Desa | : Edi Nurkholiq |
| 3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | : Ismam |
| 4. Kepala Urusan Keuangan | : Turmudhi |
| 5. Kepala Urusan Perencanaan | : Muhamad Ridhwan |
| 6. Kepala Seksi Pemerintahan | : Saefudin |
| 7. Kepala Seksi Kesejahteraan | : - |
| 8. Kepala Seksi Pelayanan | : Khadlirin |
| 9. Kepala Dusun 1 | : Nurkholis |
| 10. Kepala Dusun 2 | : Akhmad Zaenudin |

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Tanujoyo Nomor 17 RT. 01 RW. 01 Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal 51 352.

B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan desa berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. RINCIAN POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
SILPA tahun anggaran 2021		36.276.443
Mutasi Potongan Pajak		
Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0	
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	0	
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0	
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara		0
Saldo Kas per 31 Desember 2021		36.276.443

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Hasil Usaha Desa	0	0	0
Hasil Aset Desa	129.600.000	129.600.000	0
Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	0
Lain-lain PADes yang Sah	0	0	0
Jumlah	129.600.000	129.600.000	0

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	333.291.600	333.291.600	0
Tahap 2	333.291.600	333.291.600	0
Tahap 3	166.645.800	166.645.800	0
Jumlah	833.229.000	833.229.000	0

4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Basil Pajak Daerah	42.520.385	42.520.385	0
Basil Retribusi Daerah	8.979.294	8.979.294	0
Jumlah	51.499.679	51.499.679	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	184.622.000	184.622.000	0
Tahap 2	184.622.000	184.622.000	0
Jumlah	369.244.000	369.244.000	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Rehabilitasi RTLH	36.000.000	36.000.000	0
Operasional KPMD	5.000.000	5.000.000	0
Jumlah	41.000.000	41.000.000	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Kendal, untuk tahun ini Desa Juwiring belum mendapat bantuan.

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	0
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	0
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya	0	0	0
Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	0	0	0

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Bunga Bank	0	971.011	(971.011)
Lain-lain pendapatan yang Sah	0	0	0
Jumlah	0	971.011	(971.011)

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	436.183.000	435.419.257	763.743
Belanja Barang dan Jasa	133.410.568	129.762.275	3.648.293
Belanja Modal	60.133.396	56.025.000	3.930.396
Jumlah	629.726.964	621.206.532	8.520.432

10. Belanja Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa	100.625.000	98.210.000	2.415.000
Belanja Modal	116.630.750	116.030.750	600.000
Jumlah	217.255.750	214.240.750	3.015.000

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa	17.580.000	16.520.000	1.060.000
Belanja Modal	72.513.000	71.153.000	1.360.000
Jumlah	90.093.000	87.673.000	2.420.000

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa	36.480.000	33.995.000	2.485.000
Belanja Modal	30.273.000	30.073.000	200.000
Jumlah	66.753.000	64.068.000	2.685.000

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penanggulangan Bencana	69.655.000	59.690.000	9.965.000
Penanganan Keadaan Mendesak	367.200.000	358.500.000	8.700.000
Jumlah	436.855.000	418.190.000	18.665.000

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	436.183.000	435.419.257	763.743
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	43.200.000	43.200.000	0

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Prkt. Desa	240.787.000	240.787.000	0
Jaminan Sosial bagi Kades dan Prkt. Desa	17.196.000	16.432.257	763.743
Tunjangan BPD	26.400.000	26.400.000	0
Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	0
Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa	72.600.000	72.600.000	0
Belanja Barang dan Jasa	288.095.568	278.487.275	9.608.293
Belanja Barang Perlengkapan	95.848.068	93.575.794	2.272.274
Belanja Jasa Honorarium	67.492.500	63.406.500	4.086.000
Belanja Perjalanan Dinas	59.450.000	56.265.000	3.185.000
Belanja Operasional Perkantoran	12.360.000	12.309.981	50.019
Belanja Pemeliharaan	2.400.000	2.400.000	0
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	50.545.000	50.530.000	15.000
Belanja Modal	279.550.146	273.281.750	6.268.396
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	62.533.396	58.085.000	4.448.396
Belanja Modal Gedung/Bangunan/Taman	77.513.000	76.153.000	1.360.000
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	49.370.750	49.370.750	0
Belanja Modal Jembatan	59.860.000	59.600.000	260.000
Belanja Modal Irigasi/ Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	30.273.000	30.073.000	200.000
Jumlah	1.440.683.714	1.405.378.282	35.305.432

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	500.322.563	499.150.532	1.172.031
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.533.396	31.575.000	3.958.396
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	75.223.000	73.437.000	1.786.000
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	18.648.005	17.044.000	1.604.005
Jumlah	629.726.964	621.206.532	8.520.432

b. Bidang Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Sub Bidang Pendidikan	16.800.000	14.400.000	2.400.000
Sub Bidang Kesehatan	32.240.000	31.885.000	355.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.930.750	77.670.750	260.000
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	53.985.000	53.985.000	0
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	36.300.000	36.300.000	0
Jumlah	217.255.750	214.240.750	3.015.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000	2.000.000	0
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	73.013.000	71.653.000	1.360.000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.080.000	13.020.000	60.000
Jumlah	90.093.000	87.673.000	2.420.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.273.000	30.073.000	200.000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.800.000	12.000.000	800.000
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	0
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	23.680.000	21.995.000	1.685.000
Jumlah	66.753.000	64.068.000	2.685.000

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	69.655.000	59.690.000	9.965.000
Sub Bidang Keadaan Mendesak	367.200.000	358.500.000	8.700.000
Jumlah	436.855.000	418.190.000	18.665.000

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penerimaan Pembiayaan			
SILPA Tahun Sebelumnya	36.111.035	36.111.035	0
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
Penyertaan Modal Desa	40.000.000	20.000.000	20.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	3.888.965	16.111.035	(20.000.000)

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Penambahan/(Pengurangan)
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	58.085.000	0	0
Gedung dan Bangunan	73.753.000	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138.143.750	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0
Aktiva Tetap	0	0	0
Jumlah	271.981.750	0	0

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada Lampiran Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2021.

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyataan Modal Desa pada BUM Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
BUM Desa "MANDIRI"	40.000.000	20.000.000	20.000.000
Jumlah			

Juwiring, 7 Februari 2022
 Kepala Desa Juwiring

 MASTUR

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA PER KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA JUWIRING KECAMATAN CEPIRING
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	129.600.000	129.600.000	0
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	129.600.000	129.600.000	0
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	129.600.000	129.600.000	0
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.314.972.679	1.294.972.679	20.000.000
	4.2.1.	Dana Desa	833.229.000	833.229.000	0
	4.2.1.01.	Dana Desa	833.229.000	833.229.000	0
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	51.499.679	51.499.679	0
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	51.499.679	51.499.679	0
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	369.244.000	369.244.000	0
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	369.244.000	369.244.000	0
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	61.000.000	41.000.000	20.000.000
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	61.000.000	41.000.000	20.000.000
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0	971.011	(971.011)
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Blj Tahun Sebelumnya	0	0	0
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun sebelumnya	0	0	0
	4.3.6.	Bunga Bank	0	971.011	(971.011)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0	971.011	(971.011)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.444.572.679	1.425.543.690	19.028.989
	5.	BELANJA			
01.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES	629.726.964	621.206.532	8.520.432
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%)	500.322.563	499.150.532	1.172.031
1.01.01.		Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kades	43.200.000	43.200.000	0
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000	43.200.000	0
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	43.200.000	43.200.000	0
1.01.01.	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	0
1.01.01.	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	7.200.000	7.200.000	0
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.787.000	240.787.000	0
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai	240.787.000	240.787.000	0
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunj. Prkt. Desa	240.787.000	240.787.000	0
1.01.02.	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	200.687.000	200.687.000	0
1.01.02.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	40.100.000	40.100.000	0
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.196.000	16.432.257	763.743
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai	17.196.000	16.432.257	763.743
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kades dan Prkt. Desa	17.196.000	16.432.257	763.743
1.01.03.	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.256.000	2.246.400	9.600
1.01.03.	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan dan Prkt. Desa	14.940.000	14.185.857	754.143
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll.)	34.939.563	34.531.275	408.288
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.939.563	34.531.275	408.288
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.039.563	11.621.294	418.269
1.01.04.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	7.469.563	7.401.294	68.269
1.01.04.	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	570.000	570.000	0
1.01.04.	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	500.000	500.000	0
1.01.04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.500.000	3.150.000	350.000
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.200.000	8.200.000	0
1.01.04.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.200.000	8.200.000	0

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.300.000	12.309.981	9.981
1.01.04.	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.300.000	3.025.780	274.220
1.01.04.	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	9.000.000	9.000.000	0
1.01.04.	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	0	284.201	(284.201)
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.400.000	2.400.000	0
1.01.04.	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	2.400.000	2.400.000	0
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	26.400.000	26.400.000	0
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai	26.400.000	26.400.000	0
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD	26.400.000	26.400.000	0
1.01.05.	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	26.400.000	26.400.000	0
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)	2.200.000	2.200.000	0
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000	2.200.000	0
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000	1.500.000	0
1.01.06.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	380.000	380.000	0
1.01.06.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	1.120.000	1.120.000	0
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	700.000	700.000	0
1.01.06.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dim Kab./Kota	700.000	700.000	0
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000	27.000.000	0
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	27.000.000	0
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.800.000	10.800.000	0
1.01.07.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	1.080.000	1.080.000	0
1.01.07.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	9.720.000	9.720.000	0
1.01.07.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000	16.200.000	0
1.01.07.	5.2.3.91.	Belanja Bantuan Transport	16.200.000	16.200.000	0
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	36.000.000	36.000.000	0
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000	36.000.000	0
1.01.91.	5.1.5.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	0
1.01.91.	5.1.5.01.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	0
1.01.92.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	72.600.000	72.600.000	0
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai	72.600.000	72.600.000	0
1.01.92.	5.1.6.	Tambahan Tunj. bagi Perangkat Desa	72.600.000	72.600.000	0
1.01.92.	5.1.6.01.	Tambahan Tunj. bagi Perangkat Desa	72.600.000	72.600.000	0
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.533.396	31.575.000	3.958.396
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.533.396	31.575.000	3.958.396
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal	35.533.396	31.575.000	3.958.396
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	35.533.396	31.575.000	3.958.396
1.02.01.	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.321.000	15.100.000	131.000
1.02.01.	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	7.852.310	7.475.000	377.310
1.02.01.	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	750.000	750.000	0
1.02.01.	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	9.200.086	8.250.000	950.086
1.02.01.	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	2.500.000	0	2.500.000
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	75.223.000	73.437.000	1.786.000
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	75.223.000	73.437.000	1.786.000
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.623.000	48.987.000	1.636.000
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	15.480.500	15.230.500	250.000
1.03.02.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	1.580.000	1.580.000	0
1.03.02.	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	480.000	480.000	0
1.03.02.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.900.500	7.650.500	250.000
1.03.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	5.520.000	5.520.000	0
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.042.500	25.656.500	1.386.000
1.03.02.	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium TPK	1.700.000	1.700.000	0
1.03.02.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.000.000	1.000.000	0

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.03.02.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.642.500	20.256.500	1.386.000
1.03.02.	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	2.700.000	2.700.000	0
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000	8.100.000	0
1.03.02.	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	8.100.000	8.100.000	0
1.03.02.	5.3.	Belanja Modal	24.600.000	24.450.000	150.000
1.03.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	24.600.000	24.450.000	150.000
1.03.02.	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.600.000	24.450.000	150.000
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	18.648.005	17.044.000	1.604.005
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Reguler)	850.000	850.000	0
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000	850.000	0
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	850.000	850.000	0
1.04.01.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	130.000	130.000	0
1.04.01.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	720.000	720.000	0
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa, Non Reguler)	2.400.000	800.000	1.600.000
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	800.000	1.600.000
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	2.400.000	800.000	1.600.000
1.04.02.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	420.000	140.000	280.000
1.04.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	1.980.000	660.000	1.320.000
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dll.)	3.990.005	3.986.000	4.005
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.990.005	3.986.000	4.005
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	2.490.005	2.486.000	4.005
1.04.03.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	374.005	370.000	4.005
1.04.03.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	220.000	220.000	0
1.04.03.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	1.896.000	1.896.000	0
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000	1.500.000	0
1.04.03.	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium TPK	1.500.000	1.500.000	0
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ, dll.)	1.980.000	1.980.000	0
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000	1.980.000	0
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	1.980.000	1.980.000	0
1.04.04.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	340.000	340.000	0
1.04.04.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	40.000	40.000	0
1.04.04.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	1.600.000	1.600.000	0
1.04.91.		Pengisian Perangkat Desa	9.428.000	9.428.000	0
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.428.000	9.428.000	0
1.04.91.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	7.278.000	7.278.000	0
1.04.91.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	458.000	458.000	0
1.04.91.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000	100.000	0
1.04.91.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	1.920.000	1.920.000	0
1.04.91.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.800.000	4.800.000	0
1.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000	2.150.000	0
1.04.91.	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium TPK	2.150.000	2.150.000	0
02.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	217.255.750	214.240.750	3.015.000
02.01.		Sub Bidang Pendidikan	16.800.000	14.400.000	2.400.000
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll.)	16.800.000	14.400.000	2.400.000
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000	14.400.000	2.400.000
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.800.000	14.400.000	2.400.000
2.01.01.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	16.800.000	14.400.000	2.400.000
02.02.		Sub Bidang Kesehatan	32.240.000	31.885.000	355.000
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dll.)	1.300.000	1.300.000	0
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000	1.300.000	0
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.300.000	1.300.000	0
2.02.01.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.300.000	1.300.000	0

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Klas Bumil, Lansia, Insentif)	26.940.000	26.600.000	340.000
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.540.000	24.540.000	0
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	22.680.000	22.680.000	0
2.02.02.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	360.000	360.000	0
2.02.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	22.320.000	22.320.000	0
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.860.000	1.860.000	0
2.02.02.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	1.860.000	1.860.000	0
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal	2.400.000	2.060.000	340.000
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.400.000	2.060.000	340.000
2.02.02.	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	2.400.000	2.060.000	340.000
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.000.000	3.985.000	15.000
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	3.985.000	15.000
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000	1.500.000	0
2.02.04.	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium TPK	1.500.000	1.500.000	0
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000	2.485.000	15.000
2.02.04.	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000	2.485.000	15.000
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.930.750	77.670.750	260.000
2.03.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	59.860.000	59.600.000	260.000
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal	59.860.000	59.600.000	260.000
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	59.860.000	59.600.000	260.000
2.03.13.	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan-Honor TPK	300.000	300.000	0
2.03.13.	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan-Upah Pekerja	16.500.000	16.500.000	0
2.03.13.	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan-Bahan/Material	42.260.000	42.000.000	260.000
2.03.13.	5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan-Sewa Peralatan	400.000	400.000	0
2.03.13.	5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan-Admins Kegiatan	400.000	400.000	0
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, SPAL, dll.)	13.070.750	13.070.750	0
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal	13.070.750	13.070.750	0
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	13.070.750	13.070.750	0
2.03.14.	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan-Honor TPK	300.000	300.000	0
2.03.14.	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan-Upah Pekerja	3.320.000	3.320.000	0
2.03.14.	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan-Bahan/Material	8.950.750	8.950.750	0
2.03.14.	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan	200.000	200.000	0
2.03.14.	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan-Admins Kegiatan	400.000	400.000	0
2.03.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	5.000.000	5.000.000	0
2.03.16.	5.3.	Belanja Modal	5.000.000	5.000.000	0
2.03.16.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung/Bangunan/Taman	5.000.000	5.000.000	0
2.03.16.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, dll-Bhn/Material	5.000.000	5.000.000	0
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	53.985.000	53.985.000	0
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin	36.000.000	36.000.000	0
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	36.000.000	0
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	1.800.000	1.800.000	0
2.04.01.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	270.000	270.000	0
2.04.01.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	390.000	390.000	0
2.04.01.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	1.140.000	1.140.000	0
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000	5.400.000	0
2.04.01.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	5.400.000	5.400.000	0
2.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000	300.000	0
2.04.01.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dlm Kab./Kota	300.000	300.000	0
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	28.500.000	28.500.000	0
2.04.01.	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	19.000.000	19.000.000	0
2.04.01.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	9.500.000	9.500.000	0

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll.	17.985.000	17.985.000	0
2.04.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.985.000	17.985.000	0
2.04.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000	300.000	0
2.04.14.	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium TPK	300.000	300.000	0
2.04.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	17.685.000	17.685.000	0
2.04.14.	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	17.685.000	17.685.000	0
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	36.300.000	36.300.000	0
2.06.01.		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	36.300.000	36.300.000	0
2.06.01.	5.3.	Belanja Modal	36.300.000	36.300.000	0
2.06.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	36.300.000	36.300.000	0
2.06.01.	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan-Honor TPK	300.000	300.000	0
2.06.01.	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan-Bahan/Material	36.000.000	36.000.000	0
03.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	90.093.000	87.673.000	2.420.000
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	1.000.000	1.000.000	0
3.01.03.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000	1.000.000	0
3.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	0	1.000.000
3.01.03.	5.2.3.91.	Belanja Bantuan Transport	1.000.000	0	1.000.000
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000	2.000.000	0
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan, dll.)	2.000.000	2.000.000	0
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	2.000.000	2.000.000	0
3.02.03.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	2.000.000	2.000.000	0
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	73.013.000	71.653.000	1.360.000
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	72.513.000	71.153.000	1.360.000
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal	72.513.000	71.153.000	1.360.000
3.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung/Bangunan/Taman	72.513.000	71.153.000	1.360.000
3.03.05.	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, dll-Honor TPK	300.000	300.000	0
3.03.05.	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, dll-Upah Pekerja	15.450.000	15.050.000	400.000
3.03.05.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, dll-Bhn/Material	55.035.000	54.075.000	960.000
3.03.05.	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, dll-Sewa Peralatan	1.328.000	1.328.000	0
3.03.05.	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung/Bangunan/ Taman-Administrasi Kegiatan	400.000	400.000	0
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	500.000	500.000	0
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	500.000	500.000	0
3.03.06.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	500.000	500.000	0
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.080.000	13.020.000	60.000
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000	2.000.000	0
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	200.000	200.000	0
3.04.02.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	200.000	200.000	0
3.04.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	0	0	0
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000	1.800.000	0
3.04.02.	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	1.800.000	1.800.000	0
3.04.03.		Pembinaan PKK	6.080.000	6.020.000	60.000
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.080.000	6.020.000	60.000
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	4.970.000	4.970.000	0
3.04.03.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	790.000	790.000	0
3.04.03.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000	100.000	0
3.04.03.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	1.080.000	1.080.000	0
3.04.03.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000	3.000.000	0

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000	1.050.000	0
3.04.03.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dlm Kab./Kota	1.050.000	1.050.000	0
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	60.000	0	60.000
3.04.03.	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Koran	60.000	0	60.000
3.04.91.		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000	5.000.000	0
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0
3.04.91.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	4.000.000	4.000.000	0
3.04.91.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	580.000	580.000	0
3.04.91.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000	60.000	0
3.04.91.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	3.360.000	3.360.000	0
3.04.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	1.000.000	0
3.04.91.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dlm Kab./Kota	1.000.000	1.000.000	0
04.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	66.753.000	64.068.000	2.685.000
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.273.000	30.073.000	200.000
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	30.273.000	30.073.000	200.000
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal	30.273.000	30.073.000	200.000
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/ Air Limbah/Persampahan	30.273.000	30.073.000	200.000
4.02.04.	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi, dll-Upah Pekerja	27.885.000	27.885.000	0
4.02.04.	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi, dll-Bahan/Material	2.288.000	2.088.000	200.000
4.02.04.	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi, dll-Admin. Kegiatan	100.000	100.000	0
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.800.000	12.000.000	800.000
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.200.000	3.000.000	200.000
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000	3.000.000	200.000
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000	3.000.000	200.000
4.03.01.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kab./Kota	900.000	900.000	0
4.03.01.	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.300.000	2.100.000	200.000
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.600.000	9.000.000	600.000
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000	9.000.000	600.000
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000	9.000.000	600.000
4.03.02.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kab./Kota	2.700.000	2.700.000	0
4.03.02.	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.900.000	6.300.000	600.000
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	0
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	0	0	0
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	0	0	0
4.06.02.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0	0	0
4.06.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
4.06.02.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kab./Kota	0	0	0
04.07.		Sub Bidang Perdagangan & Perindustrian	23.680.000	21.995.000	1.685.000
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	23.680.000	21.995.000	1.685.000
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.680.000	21.995.000	1.685.000
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	3.880.000	3.880.000	0
4.07.04.	5.2.1.01.	Belanja ATK dan Benda Pos	900.000	900.000	0
4.07.04.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000	100.000	0
4.07.04.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi	2.880.000	2.880.000	0
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.300.000	3.000.000	300.000
4.07.04.	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium TPK	300.000	300.000	0
4.07.04.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.000.000	2.700.000	300.000
4.07.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000	15.115.000	1.385.000
4.07.04.	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	7.500.000	6.115.000	1.385.000
4.07.04.	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	9.000.000	9.000.000	0
05.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	436.855.000	418.190.000	18.665.000
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	69.655.000	59.690.000	9.965.000
5.01.00		Penanggulangan Bencana	69.655.000	59.690.000	9.965.000
5.01.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.655.000	59.690.000	9.965.000
5.01.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	69.655.000	59.690.000	9.965.000
5.01.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	69.655.000	59.690.000	9.965.000

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	367.200.000	358.500.000	8.700.000
5.03.00		Penanganan Keadaan Mendesak	367.200.000	358.500.000	8.700.000
5.03.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000	358.500.000	8.700.000
5.03.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000	358.500.000	8.700.000
5.03.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000	358.500.000	8.700.000
		JUMLAH BELANJA	1.440.683.714	1.405.378.282	35.305.432
		SURPLUS/(DEFISIT)	33.888.965	20.165.408	(16.276.443)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	36.111.035	36.111.035	0
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	36.111.035	36.111.035	0
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	36.111.035	36.111.035	0
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000	20.000.000	20.000.000
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	40.000.000	20.000.000	20.000.000
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	40.000.000	20.000.000	20.000.000
		JUMLAH PEMBIAYAAN	3.888.965	16.111.035	(20.000.000)
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	36.276.443	(36.276.443)

Juwiring, 7 Februari 2022



**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 PEMERINTAH DESA JUWIRING KECAMATAN CEPILING
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	42.070.094	43.104.686
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	(16.754.246)	1.200.000
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	58.824.340	41.904.686
1.1.2.	Piutang	0	0
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0	0
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0	0
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0	0
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0	0
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0	0
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0	0
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0	0
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0	0
1.1.3.	Persediaan	0	0
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Meterai	0	0
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0	0
1.1.3.03.	Persediaan Blanko dan Barang Cetak	0	0
1.1.3.04.	Persediaan Alat Listrik/Lampu/Baterai	0	0
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0	0
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan	0	0
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0	0
1.1.3.08.	Persediaan Barang untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah Aset Lancar	42.070.094	43.104.686
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	20.000.000	0
	Jumlah Investasi	20.000.000	0
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0	0
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	58.085.000	0
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	73.753.000	0
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138.143.750	0
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0	0
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0	0
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0	0
	Jumlah Aset Tetap	271.981.750	0
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0	0
	Jumlah Dana Cadangan	0	0

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0	0
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0	0
1.5.5.	Aset Lain-lain	0	0
	Jumlah Aset Tidak Lancar	0	0
	JUMLAH ASET	334.051.844	43.104.686
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
2.1.2.	Hutang Bunga	0	0
2.1.3.	Hutang Pajak	0	0
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0	0
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	0
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	290.781.750	0
3.1.2.	Ekuitas SAL	43.270.094	43.104.686
	Jumlah Ekuitas	334.051.844	43.104.686
	JUMLAH EKUITAS	334.051.844	43.104.686
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	334.051.844	43.104.686

Juwiring, 7 Februari 2022
Kepala Desa Juwiring



MASTUR

